

# HUKUM DAN PERADILAN DALAM MASYARAKAT MUSLIM PERIODE AWAL ISLAM

Marzuki\*

## Abstract

This paper deals with law and Islamic court in the period of Prophet and Khulafā' Rāshidun. In the period of Prophet, law was not widely interpreted since the Prophet was the only source at that time. There was also no building for the court, but dispute resolution was held in the mosque. In the period of Khulafā' Rāshidun, especially in 'Umar's period, there was a separation between legislative, executive, and judicative bodies. There was also building for court, in 'Uthman's period, and salaries were given to the judges from Bayt al-Mal. In 'Ali's period, administration of justice began to be independent in solving the case.

**Keywords:** *Prophet, Khulafā' Rāshidun, Law, Islamic Court*

## A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang universal telah mengatur cara hubungan transenden kepada Allah swt, dan hubungan horizontal sesama manusia. Hal ini membuktikan bahwa Islam menghendaki umatnya hidup dengan penuh kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan. Sehingga kehadiran mereka menjadi rahmat bagi seluruh alam sekitarnya seperti tujuan diutusny Nabi.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan

---

<sup>1</sup>Lihat QS. Saba [34]: 28

keinginan tersebut dibutuhkan perangkat-perangkat peraturan atau hukum serta instuisi peradilan yang merupakan bagian penting dari ajaran Islam.

Keberadaan hukum dan peradilan merupakan instuisi yang tidak dapat dipisahkan dari pergulatan hidup yang dihadapi umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya. Hal ini disebabkan karena suatu masyarakat dapat hidup dengan teratur jika ada norma-norma hukum yang berlaku didalamnya. Demikian pula, keberadaan norma hukum dapat berjalan dengan efektif jika ada lembaga atau instuisi peradilan yang mengatur dan melaksanakannya. Maka, keberadaan peradilan suatu hal yang sangat substansial bagi pelaksanaan dan penegakkan supermasi hukum.

Dalam sejarah Islam, selain menjalankan misi risalah, Nabi Muhammad saw juga telah menanamkan dan meletakkan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan di kalangan umat manusia pada waktu itu. Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan yang salah satu wujudnya adalah dengan cara menegakkan supremasi hukum dan institusi peradilan sebagai sarana amar makhruf nahi mungkar.<sup>2</sup> Dan Nabi adalah orang yang pertama menjadi hakim di dalam sejarah Islam.<sup>3</sup>

Sebagai sebuah lembaga yang menangani permasalahan dan persengkataan yang dihadapi umat manusia, peradilan telah diakui keberadaannya sepanjang sejarah umat manusia dengan menggunakan perangkat hukum masing-masing. Bahkan, sebelum Islam muncul, institusi peradilan dan hukum telah dipraktekkan pada masa zaman jahiliah.<sup>4</sup> Kemudian dilanjutkan pula pada zaman Rasulullah dan Khulafā Rasyidin hingga sampai sekarang ini.

Peradilan merupakan salah satu pranata/institusi dalam memenuhi hajat hidup di masyarakat dalam penegakkan hukum dan

---

<sup>2</sup>Muhammad Salam Madhkur, Peradilan Islam, Terjemahan A. M. Imran, Cet ke-4 (Jakarta: Bina Ilmu. 1989). 31

<sup>3</sup>M. Hasbi Ash-Siddiqi, Peradilan Hukum dan Hukum Acara Peradilan, Cet ke-1 (Jakarta: PT. Al-Maarif, t. th), 10

<sup>4</sup>Ibid., 8

keadilan yang mengacu pada hukum yang berlaku mutlak diperlukan oleh seluruh masyarakat dalam rangka menata ketertiban sekaligus sebagai wadah untuk mencari keadilan. Pertumbuhan dan perkembangan peradilan Islam sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Islam itu sendiri. Tulisan ini akan membahas tentang eksistensi hukum dan peradilan pada masa awal Islam, sistem pelaksanaan, dan mekanisme implementasinya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Peradilan**

Peradilan dalam bahasa Arab disebut al-qada' yang secara etimologis mengandung beberapa arti. Madhkur mendefinisikan peradilan sebagai yakni al-farg berarti putus, selesai; al-ada' berarti menunaikan, melaksanakan, membayar; al-hukm yang berarti mencegah, menghalang-halangi; imdar, al-amr berarti menetap; al-hatur wa al-ilzam berarti mewajibkan.<sup>5</sup> Secara terminologis, Madhkur mendefinisikan peradilan sebagai “menyampaikan hukum syariat dengan jalan penetapan”. Ada yang mengatakan bahwa al-qada' adalah “mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya untuk menyampaikan perintah-perintah dan hukum-hukumnya kepada mereka dengan perantaraan Al-quran dan Sunnah.” Atau, secara ringkas, “menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan (menggunakan) hukum Allah.”<sup>6</sup> Pandangan Madhkur tentang qada' adalah “memutuskan hukum antara manusia dengan benar dan memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah.”<sup>7</sup>

### **2. Peradilan Pada Masa Rasulullah**

Peradilan merupakan salah satu institusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persengketaan di antara sesama manusia. Oleh

---

<sup>5</sup>Madhkur. Peradilan Islam, 11

<sup>6</sup>Abd al-Fattah Muhammad Abu al-Aynayni, al-Qada' wa al-Ithbat fi al-Fiqh al-Islami (Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1998). 7

<sup>7</sup>Madhkur. Peradilan Islam. 31

karena itu, peradilan sekaligus menjadi sarana penegakkan supremasi hukum. Dengan demikian, adanya institusi peradilan, hukum ditegakkan dengan baik sehingga nilai-nilai keadilan dapat diperoleh.<sup>8</sup>

Pada periode awal Islam, hukum dan peradilan dilaksanakan langsung oleh Rasulullah.<sup>9</sup> Beliau berfungsi sebagai hakim selain fungsi-fungsi lainnya, baik sebagai hakim tingkat pertama dan terakhir maupun sebagai hakim tingkat tinggi. Yang terakhir terjadi apabila perkara yang diputus oleh sahabat kemudian ditolak oleh pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara dapat mengadakan banding kepada Rasulullah saw, seperti yang dialami oleh ‘Ali ketika ia dikirim oleh Nabi untuk menjadi kadi di Yaman.<sup>10</sup>

Kasus ini memberikan indikasi bahwa pada zaman Rasulullah telah dikenal adanya peninjauan kembali terhadap suatu keputusan hukum yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dan hal itu secara praktis telah dilakukannya. Dalam hal ini, kewenangan dalam memutuskan perkaranya ada pada tangan Rasulullah, apakah ia mengukuhkan keputusan yang diambil oleh pengadilan tingkat pertama atau menolaknya, bahkan menggantinya dengan keputusan yang baru.

Pengalaman seperti ini telah dipertajam oleh Ibn Hajar al-Asqalani. Dalam suatu riwayat, apabila sahabat yang ditugaskan di daerah-daerah mendapatkan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi, maka diutuslah seseorang untuk menanyakan langsung kepada Nabi tentang penyelesaiannya.

Dalam menangani perkara, Nabi selalu mendengar keterangan kedua belah pihak. Nabi tidak akan menetapkan sebuah putusan sebelum mendengar kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar perkara tersebut menjadi jelas baginya dan ia dapat memutuskan secara adil. Dalam hal ini, beliau berpesan kepada ‘Ali, khususnya para hakim pada umumnya agar tidak tergesa-gesa memutuskan perkara sebelum mendengar pembicaraan kedua belah pihak.

---

<sup>8</sup>Ibid

<sup>9</sup>Ash-Siddiqi, Peradilan, 10

<sup>10</sup>Madhkur, Peradilan Islam, 39

Berdasarkan keterangan para pihak, Nabi memutuskan berdasarkan pertimbangan dengan hukum Allah swt. Namun, disini lain perlu ditegaskan bahwa apa yang diputuskan oleh Nabi semata-mata berdasarkan zahirnya perkara, sumpah, atau berdasar bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Adapun keputusan yang ditempuh oleh Nabi dalam hal seperti ini adalah berdasarkan ijtihadnya.<sup>11</sup>

Setelah perkara diputuskan oleh Nabi, kedua belah pihak menerima putusan itu dengan sukarela. Dalam hal ini, gugatan pihak yang kalah memnuhi tuntutan dan memenuhi hak yang menangan. Tidak pernah terdengar adanya pihak yang bersengketa yang menentang putusan Nabi. Hal ini dimungkinkan karena yang memutuskan perkara adalah pribadi terpercaya (al-amin), dan pemegang mandat dari Allah swt untuk menyelesaikan sengketa di antara manusia yang adil dan penuh kejujuran. Rasulullah saw tidak pernah memihak pada sesuatu golongan apapun dalam memutuskan suatu perkara.<sup>12</sup>

Sementara yang menjadi alat bukti pada lembaga peradilan pada zaman Rasulullah Saw terdiri dari bayyinah, sumpah, bukti tertulis, firasat, qur'ah (undian).<sup>13</sup> Salah satu sabda Nabi yang mendasari keputusan dengan pembuktian adalah, "Bukti wajib bagi penggugat dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya."

Pada masa Rasulullah saw belum ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislative, semua kekuasaan tersebut ada pada tangan Rasulullah saw, sehingga kedudukannya, selain sebagai kepala negara, beliau juga bertindak sebagai hakim, dan pembuat serta perumus hukum (musharri').<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid, 35.

<sup>12</sup>Ash-Siddiqi. Peradilan, 11

<sup>13</sup>Ibid., Bandingkan dengan Madhkur. Peradilan, 36

<sup>14</sup>Muhammad Tahir Azhari. Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam: Implementasinya Pada Periode Madinah. Cet ke-1. (Jakarta: Bulan Bintang, 1992). 126.

Setelah Islam mengalami perluasan wilayah, Nabi mengangkat hakim-hakim dari kalangan sahabat untuk mengantisipasi banyaknya kasus yang timbul di kalangan ummat Islam, terutama daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, hakim-hakim yang diangkat oleh Nabi tersebut menyelesaikan sengketa-sengketa dengan berdasar kepada Al-quran dan Sunnah. Hal itu memungkinkan pada periode Rasulullah Saw wahyu senantiasa masih turun. Kalau hukum kasus tersebut tidak ditemukan dalam Al-quran dan Sunnah, maka hakim-hakim tersebut berijtihad. Hasil ijtihad hakim-hakim tersebut merupakan putusan.<sup>15</sup> Hal ini memberikan isyarat bahwa yang menjadi sumber hukum pada masa awal Islam adalah Al-quran dan Sunnah serta hasil ijtihad Rasulullah Saw.

Jabatan hakim pada masa Nabi Saw belum dipisahkan dari jabatan eksekutif. Sebagai kepala pemerintahan di Madinah, beliau juga bertindak sebagai hakim, begitu pula dengan para sahabat yang diangkat di daerah-daerah. Di samping sebagaipimpinan eksekutif, mereka juga berperan sebagai hakim. 'Itab bin Usayd misalnya diangkat sebagai walikota Mekkah sekaligus sebagai kadi setelah kota itu dibebaskan. Begitu pula dengan Mu'adh bin Jabal di Yaman.

Untuk diangkat menjadi hakim para sahabat harus memiliki kualifikasi tertentu, yaitu dikenal sebagai orang yang berilmu luas, menguasai masalah-masalah hukum, jujur, takwa, cerdas dan mempunyai kemampuan konsiderasi.<sup>16</sup> Hakim pada masa itu telah diberi gaji sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari pada masa itu. Hal ini diakui 'Itab bin Usayd bahwa ia telah diberi gaji oleh Nabi Saw dua dirham setiap harinya. Padahal tidak ada perut yang dapat dikenyangkan dengan uang dua dirham seharinya.

Berdasarkan uraian di atas, tampak lebih jelas bagaimana proses penyelesaian sengketa, baik oleh Nabi SAW maupun oleh sahabat yang diangkat sebagai hakim. Di samping itu, dapat dipahami mengenai pengangkatan dan pemberhatian hakim oleh Nabi. Bertitiktolak dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa Nabi telah meletakkan prinsip-prinsip dasar tentang pelaksanaan syariat Islam. Dalam fakta sejarah

---

<sup>15</sup>Lihat Madhkur, Peradilan Islam, 36

<sup>16</sup>Azhari. Negara Islam, 126

dapat dilihat bahwa peradilan merupakan bagian penting dalam misi kerasulan Muhammad Saw. Untuk itu, selain menetapkan norma-norma hukum, Nabi juga melakukan proses pengadilan dan eksekusi hukum dalam memberikan ketentuan acaranya, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi dalam masalah pidana :

Ada suatu riwayat mengatakan bahwa Rasulullah melakukan eksekusi hukum setelah terbukti pelaku dan kriminalnya, seperti eksekusi hukum qisas pada seorang Yahudi yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan benda keras terhadap seorang perempuan yang membunuh sesamanya.<sup>17</sup>

Pembuktian perdata pelaksanaannya adalah mewajibkan kepada penggugat harus mengemukakan alat bukti yang merupakan penganut gugatannya, sementara pihak tergugat boleh menyatakan keberatan atas gugatan itu dengan memperkuat sumpah.<sup>18</sup>

Meskipun peradilan pada masa Nabi Saw berlangsung dengan baik, namun secara administratif, proses penyelesaian sengketa itu belum tertera secara baik. Demikian pula, peraturan-peraturan yang digunakan untuk menjalankan peradilan (istilah sekarang, hukum acara) belum tersusun secara baku. Meskipun demikian, beberapa petunjuk Nabi dalam menyelesaikan sengketa dapat dikatakan sangat relevan hingga saat ini.

Ada beberapa prinsip hakim acara yang diajarkan oleh Nabi dan tetap relevan hingga saat ini, yaitu pemeriksaan terbuka untuk umum, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara cermat, secara tersedia, dan upaya hukum banding. Demikian pula tentang pembuktian terbalik.

Kondisi obyektif pelaksanaan peradilan menunjukkan bahwa Nabi dan sahabat menjalankan hukum tanpa administrasi yang berbelit

---

<sup>17</sup>Dikutip dalam Muhammad Ibn Isma' il al-San'ani, Subul al-Salam. Juz IV. (Bandung: Dahlan, t.th). 236-238

<sup>18</sup>Ibid., 132.

serta proses yang rumit.<sup>19</sup> Namun secara kualitatif dapat disertakan dengan peradilan modern saat ini. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa peradilan pada masa awal Islam dengan Rasulullah saw sebagai figur sentralnya merupakan acuan para peradilan modern saat ini, dan yang akan datang.

### 3. Peradilan Pada Masa Khulafā al-Rasyidin

Pada masa pemerintahan Abu bakr belum terlalu nampak ada perubahan dalam peradilan karena kesibukannya memerangi kaum muslimin yang murtad dan kaum muslimin yang membangkang dalam pelaksanaan zakat, serta mengatur urusan-urusan politik dan pemerintahan. Hal ini juga disebabkan karena belum meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada saat itu. Diriwatkan pada masa ini urusan peradilan masih dipegang oleh khalifah, sehingga khalifahlah yang bertindak selaku kadi yang menyelenggarakan peradilan dan menyelesaikan setiap perkara yang ada. Di masa pemerintahan Abu Bakr belum diadakan pemisahan kekuasaan penyelenggara negara seperti yudikatif (al-sultah al-qada'iyah), eksekutif (al-tanfidhiyyah) dan legislatif (al-taqniyyah al-ijtihidiyyah), sehingga segala sengketa diselesaikan di tangan khalifah.<sup>20</sup>

Prinsip pemisahan kekuasaan mulai nampak pada masa pemerintahan 'Umar bin Khattab. Khalifah pada masa ini tidak lagi memonopoli pelaksanaan peradilan, tetapi sudah ada orang-orang tertentu yang ditunjuk dan diberi kewenangan melaksanakan peradilan pada kasus-kasus tertentu. Pengesahan kekuasaan yudikatif dari eksekutif di rasakan amat mendesak di masa 'Umar bin Khattab, karena bertambah banyak dan meluasnya umat Islam, yang membuat beban pemerintah semakin bertumpuk, sehingga wajar kalau kepala Negara dan gubernur-gubernur dibebani dengan urusan peradilan. Urusan peradilan diserahkan pada pejabat-pejabat yang diberi nama qadi. Kadi-kadi yang ditunjuk 'Umar adalah Abu al-Darda' di Madinah, Shurayh

---

<sup>19</sup>Cik Hasan Bisri. Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia. Cet ke-1. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997). 42.

<sup>20</sup>Lihat Madhkur. Peradilan Islam. 12

di Kufah, Abu Musa al-Ash'ari di Basrah, dan 'Uthman bin Qays bin Abi al-'As di Mesir.<sup>21</sup>

Pemisahan antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif oleh 'Umar belum total sama sekali, sebab khalifah dan gubernur-gubernur tetap memegang peradilan pada kasus-kasus hukum jinayah (pidana) yang menyangkut qisas dan hudud. Para kadi hanya diberi pelimpahan wewenang untuk mengadili perkara-perkara sengketa harta.<sup>22</sup>

Berbeda dengan Khalifah, para gubernur bertindak sebagai kadi apabila di daerah provinsi tidak ada kadi yang ditunjuk oleh Khalifah. Sedangkan di pemerintahan pusat, para kadi tidak diberi wewenang mengadili perkara-perkara pidana, tetapi di tempat yang jauh dari pusat Khalifah wewenang itu diberikan kepadanya. Misalnya, dalam kasus pidana yang diputuskan oleh 'Abd Allah bin Mas'ud. Sebagai kadi, ia mengadili perkara seorang pria yang kedapatan dalam satu selimut dengan seorang wanita. Tanpa ada bukti selain itu, ia memutuskan hukum 40 kali dera pada pria itu dihadapan orang banyak. Ada beberapa pihak yang keberatan terhadap putusan 'Ibn Mas'ud memermalukan orang itu di muka umum, lalu melaporkannya kepada Khalifah 'Umar. 'Ibn Mas'ud dipanggil oleh Khalifah untuk menerangkan putusan peradilannya itu. Setelah mendengar langsung alasan 'Ibn Mas'ud yang sesuai ijtihadnya, Khalifah 'Umar membenarkan dengan berkata ni'ma ma ra'ayta.<sup>23</sup>

Setelah 'Umar merintis pemisahan yudikatif dari eksekutif, diikuti oleh kedua Khalifah sesudahnya. 'Uthman bin 'Affan dan 'Ali bin Abi Thalib. Namun 'Uthman tidak menetapkan kadi daerah-daerah provinsi seperti pendahulunya. Nampaknya ia menganggap urusan penunjukkan kadi adalah wewenang dan tanggung jawab gubernur. Khalifah sendiri mengurus pusat yakni di Madinah saja. Pada masa

---

<sup>21</sup>Su'ud bin Sa'd, al-Tanzim al-Qada'I fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah (Riyad: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyyah, 1983). 188; Lihat juga Madhkur. Peradilan Islam. 26.

<sup>22</sup>Madhkur. Peradilan Islam. 3.

<sup>23</sup>Sa'd, al-Tanzim al-Qada'i. 188.

‘Uthman, beliau tidak menunjuk langsung seseorang sebagai kadi tertentu, sebab ia sendiri yang langsung bertindak sebagai kadi. Demikian pula ‘Ali bin Abi Thalib, ia menyerahkan urusan penunjukkan kadi provinsi pada para gubernurnya. Ia hanya menunjuk seorang kadi di Kufah yaitu Shurayh.<sup>24</sup>

Dalam hal pedoman dalam peradilan, para Khalifah yang empat itu semuanya berusaha berpegang pada pedoman Al-quran dan Sunnah. Bila pemecahan tidak ditemukan, mereka berkonsultasi dengan sahabat-sahabat yang tahu masalah agama dan dapat dipercaya. Bila pemecahan juga tidak didapatkan, mereka berijtihad dengan pendapat sendiri.

Misalnya, peradilan yang dilakukan oleh ‘Umar terhadap seorang wanita yang berzina dengan seorang pengembala. Wanita ini amat kehausan di tengah perjalanan di bawah sinar terik matahari dan ia melewati seorang pengembala yang mempunyai sedikit air. Ia meminta air pada pengembala itu, tetapi orang ini hanya mau memberikan air bila si wanita ini mau dizinahinya. Untuk memutuskan hukum yang akan dijatuhkan pada wanita ini, ‘Umar bermusyawarah dengan sahabat untuk merajamnya. Tetapi ‘Ali bin Abi Thalib tidak setuju dengan hukum rajam karena alasan bahwa wanita tersebut dalam keadaan terpaksa (darurat). ‘Umar menerima pandangan Ali dan membebaskan wanita itu dari hukuman rajam.<sup>25</sup>

Tampaknya ijtihad jama’i lebih diprioritaskan daripada ijtihad fardi oleh para Khalifah, kecuali ‘Uthman bin ‘Affan yang berkonsultasi dengan sahabat untuk menggunakan dan membenarkan pendapatnya. Ia jalankan pendapat itu untuk memutuskan hukum peradilan. Kalau pendapat itu tidak sejalan dengan pendapatnya, maka putusan peradilan itu ditangguhkan dan ia sendiri yang memutuskannya.

Sebagai tempat berlangsungnya peradilan pada masa Khulafā Rasyidin, pada umumnya dilaksanakan di masjid dan kadang di rumah

---

<sup>24</sup>Ibid., 212 - 213

<sup>25</sup>Yusuf Qasim, *Nazariyyah al-Darurah fi al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1981). 241.

kadi. Gagasan mahkamah sebagai tempat khusus untuk peradilan berasal dari ‘Uthman bin ‘Affan yang dipertengahan masa pemerintahannya menentukan gedung untuk peradilan.<sup>26</sup>

Sedangkan gagasan pendirian penjara juga sudah mulai dirintis pada masa itu, yaitu mulai pada masa Khalifah ‘Umar bin Khattab dengan membeli rumah Safwan bin ‘Umayyah di Mekkah untuk dijadikan tempat tahanan bagi orang yang dikenakan hukuman. ‘Ali bin Abi Thalib pun membuat bangunan untuk penjara di Kufah, tempat pusat khalifahnyanya. Tempat tahanan itu disediakan oleh kadi untuk menahan tertuduh sebagai hukuman atau tempat tahanan sampai tuduhan dapat dibuktikan. Penahanan dapat berarti pengekangan kebebasan untuk berpindah atau berpergian, baik tempat tahanan itu bangunan tertutup atau terbuka.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan peradilan pada masa Khulafā Rasyidin telah mengalami banyak kemajuan ketimbang di masa Nabi karena fasilitas yang ada serta memungkinkan untuk didirikannya pengadilan utamanya di masa ‘Uthman bin ‘Affan. Dapat dikemukakan bahwa pemegang otoritas pembuatan hukum adalah Nabi, yang menjadi tokoh sentral dalam pembentukan dan penerapan hukum pada masa tersebut, meskipun tidak terkodifikasi secara sistematis dalam sebuah kitab hukum, namun terwujud dalam kehidupan masyarakat. Pemutusan perkara di periode awal Islam bersandar pada Al-quran, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas.

### C. Penutup

berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum dan peradilan merupakan dua institusi yang berjalan seiring pada periode awal masyarakat Islam dan berlangsung sangat sederhana di mana keadilan sudah benar-benar dapat terwujud.
2. Hukum pada masa Nabi belum mendapat interpretasi yang luas karena Nabi merupakan rujukan utama bagi kaum muslimin. Pada masa ini belum ada gedung peradilan sehingga

---

<sup>26</sup>Sa’d, al-Tanzim al-Qada’i. 213. Lihat juga Madhkur. Peradilan Islam. 30.

pelaksanaan dilakukan di masjid sebagai pengganti gedung pengadilan.

3. Pada masa Khulafā Rasyidin, pengadilan terus mengalami perkembangan seiring berkembangnya kebutuhan umat Islam pada masa itu, sehingga pada masa ‘Umar telah terjadi pemisahan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada masa ‘Uthman telah didirikan gedung peradilan dan gaji para hakim telah ditentukan dengan mengambil dari kas Bayt al-Mal. Demikian pula, pada masa ‘Ali lembaga hukum dan peradilan sudah mulai independen dalam pelaksanaan tugas dalam memutuskan setiap perkara.

### Referensi

- al-‘Aynayni, ‘Abd al-Fattah Muhammad Abu, *al-Qada wa al-Ithbat fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah. 1998.
- Ash-Siddiqi. M. Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Peradilan*. Cet ke-1. Jakarta: PT. Al-Maarif, t.th.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam: Implementasinya Pada Periode Madinah*. Cet ke-1. Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Cet ke-1. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1997.
- Madhkur, Muhammad Salam. *Peradilan Islam*. Terjemahan A. M. Imran. Cet ke-4. Jakarta: Bina Ilmu. 1981.
- Qasim, Yusuf. *Nazariyyah al-Darurah fi al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah. 1981.
- al-San’ani, Muhammad Ibn Ismai’il. *Subul al-Salam*. Juz IV. Bandung: Dahlan, t.th.
- Sa’d, Su’ud bin al-Tanzim al-Qada’i fi al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’udiyah. Riyad. *Jami’ah al-Imam Muhammad bin Su’ud al-Islamiyyah*. 1983.

---

\* **Dr. Marzuki, MH** adalah dosen Jurusan Syariah IAIN Datokarama Palu